



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

KETENAGAKERJAAN

Jl. Veteran No.1 Padang baru Lubuk Basung Kode Pos 26415 Telp/Fax (0752) 66354

web: ptsp.agamkab.go.id E-mail : dpmpptspagam@gmail.com Sms Centre/Hp: 082388161145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

NOMOR : 02 /Perizinan/PKBM/2019

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Membaca : bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darul Ulum perihal Permohonan Izin pendirian PKBM yang berlokasi di Jl. Raya Bukittinggi- Medan Km.4, Ranggo Malai, Jorong PGRM, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Nomor: 421.1/1001/Disdikbud/2019 tanggal 19 Februari 2019, kepada lembaga diberikan Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal PKBM Darul Ulum.

b. bahwa berdasarkan point a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam tentang Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal PKBM Darul Ulum.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Provinsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal
PKBM Darul Ulum :

1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Darul Ulum
2. NIB : 8120006921186
3. KBLI : 85420
4. Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Bulkittingi- Medan Km.4,
Rango Malai, Jorong PGRM,
Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang
Kamang, Kabupaten Agam
5. Penanggung Jawab : Hj. Sunaryetti, S.Pd

KEDUA

Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal PKBM berlaku
sejak 25 Februari 2019 sampai adanya pencabutan Izin.

KETIGA

Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan PKBM Darul Ulum sedemikian
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 Februari 2019

an. BURATI AGAM,
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketengakerjaan

FATIMAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

Nip. 19680424 198903 2 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
2. Camat Tilatang Kamang di Pakan Kamis.